



**PUTUSAN**  
Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Yudianto Bin Mujiyanto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/21 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukun Gempol RT/RW : 013/009 Kel.  
Tanjungrejo, Kecamatan Sukun , Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Yudianto Bin Mujiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS YUDIANTO bin MUJIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dalam pasal **112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS YUDIANTO bin MUJIANTO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**kurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hp merk Samsung warna gold silver simcard 08133341009;
  - 1 (satu) bungkus tisu yg diisolasi kertas berisi 1 (satu)plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis shabu;
  - 1 buah kaos kakidirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa terdakwa AGUS YUDIANTO bin MUJIANTO pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober Tahun 2018 atau pada suatu waktu di Tahun 2018 bertempat di tepi jalan Jl. Husni Tamrin Kec.Klojen Kota Malang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas Terdakwa ditangkap oleh saksi polisi Satresnarkoba Kota Malang, saksi AGUS ABADI dan saksi NOVA WILLIAMS KURNIADI;
- Bahwa saat saksi polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu diisolasi kertas berisi 1 (satu) klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang Terdakwa selipkan di dalam 1 (satu) buah kaos kaki sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hp merk samsung warna gold silver dual simcard;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis metamfetamina/shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BAJUL (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 18.20 wib di tepi Jalan Panglima Sudirman Kec.Klojen Kota Malang, dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari BAJUL (DPO) karena dimintai tolong oleh temannya yang bernama LUKY (DPO), awalnya pada hari Sennin tanggal 22 Oktober 2018 sekir apukul11.00 wib Terdakwa dihubungi oleh LUKY (DPO) yang minta dicarikan Narkotika jenis shabu, karena Terdakwa masih sibuk Terdakwa menyuruh LUKY (DPO) menemui Terdakwa di Pasar Burungh 2 Kec.Klojen Kota Malang. Kemudian sekira pukul 16.30 wib LUKY (DPO) mendatangi Terdakwa di pasar burung 2 Klojen, Kota Malang dan menyampaikan untuk dibelikan shabu, sebagai upahnya Terdakwa akan diberikan uang pinjaman, kemudian Terdakwa jawab akan saya usahakan'.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu LUKY (DPO) menyerahkan uang Rp. 450.000,- ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi mencari shabu pesanan LUKY (DPO) ke Dinoyo, karena sepengetahuan Terdakwa ada orang yang dapat mencari Narkotika shabu di Jl. MT.Haryono - namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan shabu pesanan LUKY (DPO). Kemudian sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa diajak bertemu dengan LUKY (DPO) di depan indomaret Jl. Panglima Sudirman Kota Malang Terdakwa mengatakan jika belum dapat pesanan shabunya dan Terdakwa kembalikan uangnya ke LUKY .

- Sekira pukul 18.14 wib Terdakwa ditelpon oleh BAJUL, karena sebelumnya LUKY menggunakan hp Terdakwa saat menghubungi BAJUL untuk cari shabu, sehingga BAJUL (DPO) akhirnya menghubungi no.telp Terdakwa yang menginformasikan jika bisa mencari shabu.

Atas informasi BAJUL (DPO) tsb, Terdakwa disuruh oleh LUKY (DPO) untuk mengambil uang pembelian shabunya di BAJUL (DPO) – kemudian Terdakwa kembali menunggu BAJUL di depan Indomaret. Setelah bertemu dengan BAJUL, BAJUL mengajak Terdakwa ke tempat yang lebih sepi ke arah utara di tepi Jl. Panglima Sudirman Kota Malang - baru setelah itu BAJUL menyerahkan 1 (satu) bungkus tisu diisolasi kertas berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu ke Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan di kaos kaki sebelah kiri yang saat itu Terdakwa pakai dengan maksud agar tidak diketahui orang karena Terdakwa mengetahui transaksi narkotika seperti ini tidak ada ijin/kewewenangan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Labfor POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 10190/NNF/2018 tanggal 15 Nopember 2018 barang bukti milik Terdakwa AGUS YUDIANTO bin MUJIANTO berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram dan diberi nomor barang bukti 11099/2017/NNF **positip narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Malang, No : 615/IL.124200/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Hasil Penimbangan terhadap Barang Bukti shabu yang disita dari Tersangka AGUS YUDIANTO bin MUJIANTO berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina, berat bruto/berat netto 0,37 gram/ 0,17 gram.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti untuk sample pemeriksaan labfor, berat bruto/berat netto 0,22 gram/ 0,02 gram.

Bahwa Terdakwa, bukan merupakan tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi 1 : AGUS ABADI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan saksi yang di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Nova Williams Kurniadi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 18.30 Wib di tepi Jalan Husni Thamrin, Kec. Klojen, Kota Malang.
- Bahwa tTerdakwa dilakukan penangkapan karena diduga memiliki atau menguasai Narkotika.
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu diisolasi kertas berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang disimpan di dalam kaos kaki sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold silver.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Shabu adalah pesanan teman terdakwa yang bernama LUCKY yang sebelumnya telah memberikan uang untuk dibelikan shabu sebesar Rp. 450.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut BAJUL (belum tertangkap) yang didapat pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Jl. Ir. H. Juanda, Kota Malang.
- Bahwa terdakwa bersedia membelikan shabu untuk Lucky karena akan dipinjami uang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi, yang berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa dapat mencarikan Narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk itu.

**Saksi 2 : NOVA WILLIAMS KURNIADI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan saksi yang di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Agus Abadi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 18.30 Wib di tepi Jalan Husni Thamrin, Kec. Klojen, Kota Malang.
- Bahwa tTerdakwa dilakukan penangkapan karena diduga memiliki atau menguasai Narkotika.
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu diisolasi kertas berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang disimpan di dalam kaos kaki sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold silver.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Shabu adalah pesanan teman terdakwa yang bernama LUCKY yang sebelumnya telah memberikan uang untuk dibelikan shabu sebesar Rp. 450.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut BAJUL (belum tertangkap) yang didapat pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib di sekitar Jl. Ir. H. Juanda, Kota Malang.
- Bahwa terdakwa bersedia membelikan shabu untuk Lucky karena akan dipinjami uang.
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi, yang berdasarkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa dapat mencarikan Narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk itu.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa Keterangan terdakwa di BAP Penyidik sudah benar dan terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 18.30 Wib di tepi Jalan Husni Thamrin, Kec. Klojen, Kota Malang karena memiliki atau menguasai Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari diri saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu diisolasi kertas berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang saya simpan di dalam kaos kaki sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold silver.
- Bahwa Shabu adalah pesanan teman terdakwa yang bernama LUCKY.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari BAJUL dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 18.20 Wib di tepi jalan Panglima Sudirman, Kec. Klojen Kota Malang..
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Lucky mendatangi terdakwa di pasar burung, Kota Malang untuk minta tolong dibelikan shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-. Pada pukul 18.00 Wib Lucky telpon ke pada terdakwa untuk ketemu di depan Indomaret Jl. Panglima Sudirman, Kota Malang. Setelah ketemu terdakwa katakan kalau shabu tidak ada dan uang terdakwa kembalikan. Tetapi pada pukul 18.14 Wib Bajul menelpon terdakwa kalau Shabu sudah ada dan terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut. Setelah shabu diterima dan uang diserahkan ke Bajul selanjutnya shabu oleh terdakwa disimpan didalam kaos kaki yang dipakai dan terdakwa melanjutkan perjalanan tetapi di tepi jalan Husni Tamrin, Klojen, Kota Malang saya diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa hanya akan diberi pinjaman uang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus tisu diisolasi kertas berisi 1(satu) plastic klip kecil berisi narkotika gol.I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu ;
- 1 (satu) buah kaos kaki ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold silver simcard nomor 081333641009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 18.30 Wib di tepi Jalan Husni Thamrin, Kec. Klojen, Kota Malang karena memiliki atau menguasai Narkotika.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari diri saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu diisolasi kertas berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang saya simpan di dalam kaos kaki sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold silver.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari BAJUL dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 18.20 Wib di tepi jalan Panglima Sudirman, Kec. Klojen Kota Malang..
- Bahwa benar shabu adalah pesanan LUCKY yang pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Lucky mendatangi terdakwa di pasar burung, Kota Malang untuk minta tolong dibelikan shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 450.000,-. Pada pukul 18.00 Wib Lucky telpon ke pada terdakwa untuk ketemu di depan Indomaret Jl. Panglima Sudirman, Kota Malang. Setelah ketemu terdakwa katakan kalau shabu tidak ada dan uang terdakwa kembalikan. Tetapi pada pukul 18.14 Wib Bajul menelpon terdakwa kalau Shabu sudah ada dan terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut. Setelah shabu diterima dan uang diserahkan ke Bajul selanjutnya shabu oleh terdakwa disimpan didalam kaos kaki yang dipakai dan terdakwa melanjutkan perjalanan tetapi di tepi jalan Husni Tamrin, Klojen, Kota Malang saya diamankan oleh pihak yang berwajib.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa hanya akan diberi pinjaman uang.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

**Yang dimaksud dengan “ barang siapa “** adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa AGUS YUDIANTO bin MUJIANTO dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

## **Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Tanpa hak dan melawan Hukum ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan membeli, kemudian menyimpan/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ijin dan dilarang oleh hukum.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Agus Abadi, saksi, Nova William Kurniadi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi polisi Satresnarkoba Kota Malang, saksi AGUS ABADI dan saksi NOVA WILLIAMS KURNIADI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Jl. Husni Tamrin Kec.Klojen Kota Malang ;
- Bahwa benar saat saksi polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu diisolasi kertas berisi 1 (satu) klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang Terdakwa selipkan di dalam 1 (satu) buah kaos kaki sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hp merk samsung warna gold silver dual simcard;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis metamfetamina/shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BAJUL (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 18.20 wib di tepi Jalan Panglima Sudirman Kec.Klojen Kota Malang, dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena disuruh oleh temannya yang bernama LUKY (DPO), karena dijanjikan akan dipinjami uang bila dapat mencarikan shabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin/kewenangan untuk dapat membeli, menyediakan Narkotika jenis shabu baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi polisi Satresnarkoba Kota Malang, saksi AGUS ABADI dan saksi NOVA WILLIAMS KURNIADI pada hari pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan Jl. Husni Tamrin Kec.Klojen Kota Malang;
- Bahwa benar saat saksi polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu diisolasi kertas berisi 1 (satu) klip kecil berisi Narkotika jenis metamfetamina/shabu yang Terdakwa selipkan di dalam 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaos kaki sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu. Kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hp merk samsung warna gold silver dual simcard;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis metamfetamina/shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BAJUL (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 18.20 wib di tepi Jalan Panglima Sudirman Kec.Klojen Kota Malang, dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena dimintai tolong oleh temannya yang bernama LUKY (DPO), awalnya pada hari Sennin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi oleh LUKY (DPO) yang minta dicarikan Narkotika jenis shabu, karena Terdakwa masih sibuk Terdakwa menyuruh LUKY (DPO) menemui Terdakwa di Pasar Burungh 2 Kec.Klojen Kota Malang. Kemudian sekira pukul 16.30 wib LUKY (DPO) mendatangi Terdakwa di pasar burung 2 Klojen, Kota Malang dan menyampaikan untuk dibelikan shabu, sebagai upahnya Terdakwa akan diberikan uang pinjaman, kemudian Terdakwa jawab "akan saya usahakan".

Setelah itu LUKY (DPO) menyerahkan uang Rp. 450.000,- ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi mencari shabu pesanan LUKY (DPO) ke Dinoyo, karena sepengetahuan Terdakwa ada orang yang dapat mencari Narkotika shabu di Jl. MT.Haryono - namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan shabu pesanan LUKY (DPO). Kemudian sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa diajak bertemu dengan LUKY (DPO) di depan indomaret Jl. Panglima Sudirman Kota Malang Terdakwa mengatakan jika belum dapat pesanan shabunya dan Terdakwa kembalikan uangnya ke LUKY.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut akan majelis pertimbangan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Eko Jatmiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* ;;
2. Menghukum terdakwa AGUS YUDIANTO bin MUJIANTO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus tisu diisolasi kertas berisi 1(satu) plastic klip kecil berisi narkotika gol.I bukan tanaman jenis metamfetamina/shabu ;
  - 1 (satu) buah kaos kaki ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold silver simcard nomor 081333641009 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 08 April 2018 oleh kami, DJUANTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, SH.,MH. dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANANG WIDODO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh ISYE SUFRADHANI, SH.,M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, SH.MH.

DJUANTO, SH., MH.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANANG WIDODO, SH., MH.